



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap Sub Bagian, dan peningkatan wawasan dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa, untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu melakukan mutasi staf di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Sekjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian, Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepala Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Hasil Rapat Pleno Rutin Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, tanggal 05 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MUTASI STAF LINGKUP SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Mengalih tugaskan Namanya yang tertera pada lampiran dari penempatan lama ke penempatan baru, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pegawai yang Namanya tersebut dalam lampiran agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGGUNG BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG MUTASI STAF LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG.

NO	NAMA/NIP	PENEMPATAN LAMA/SUBBAGIAN	PENEMPATAN BARU/SUBBAGIAN
1	KASRID, S.E. 19700616 199403 1 008 Penata TK.I, III/d	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2	RUSMIN NUR YADIN, A. Md 19791027 201212 1 005 Penata Muda TK.I, III/b	SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM
3	A. ARAS 19780115 201212 1 002 Pengatur TK.I, II/d	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM
4	A. INA FEBRINA NOOR 19800202 201212 2 004 Pengatur TK.I, II/d	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUBBAGIAN RENDATIN
5	ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD, S.E. 19740907 201212 2 002 Pengatur TK.I, II/d	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM
g	YUSLIR YUDI SETIAWAN 19840508 201212 1 005 Pengatur TK.I, II/d	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM
7	NUR FAJRI 19850813 201212 1 002 Pengatur Muda TK.I, II/b	SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	SUBBAGIAN RENDATIN
8	ADI RIBI 19810423 200801 1 012 Pengatur Muda, II/a	SUBBAGIAN RENDATIN	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
9	INCE MOCH BANGSAWAN, S.E. 19890922 202521 1 025 IX	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM
10	AHMAD SIDDIQ, S.T. 199201119 202521 1 042 IX	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM
11	SANDRA HAMID 19821224 202521 1 021 V	SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	SUBBAGIAN RENDATIN

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PENGASIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENGANGANI BAGIAN HUKUM

MUR AHYANI

